FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 30 Tahun 2016

Tentang:

HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGENDALIANNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : 1. bahwa hutan dan lahan sebagai anugerah Allah SWT sangat penting untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum;
 - 2. bahwa upaya pemanfaatan hutan dan lahan di tengah masyarakat sering kali dilakukan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian;
 - 3. bahwa salah satu kerugian dan kerusakan akibat pembakaran adalah bencana asap, terutama di lahan gambut, yang menyebabkan terganggunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan;
 - 4. bahwa terhadap fakta tersebut, muncul pertanyaan tentang hukum melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya;
 - 5. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Al-Quran:

a. Firman Allah SWT yang memerintahkan makan dan minum dari rezki yang diberikan Allah SWT serta melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain :

"Makan dan minumlah dari rizki (yang diberikan) Allah dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan membuat kerusakan" (Q.S. al-Baqarah: 60).

"Dan janganlah kamu mengadakan kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" (Q.S. al-A'râf: 56).

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan adanya kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. al-Rûm: 41)

c. Firman Allah SWT yang menjelaskan perintah berbuat baik dan larangan berbuat kerusakan di bumi, termasuk kepada hutan :

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(O.S. Al Oashash [28]:77)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An Nahl [16]: 90)

d. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ancaman bagi orangorang yang berbuat kejahatan :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَمُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Q.S. Yûnus: 27).

e. Firman Allah SWT yang melarang melakukan perbuatan yang merugikan hak-hak manusia dan membuat kerusakan :

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan jangalah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (Q.S. al-Syu'arâ': 183).

f. Firman Allah SWT yang menjelaskan musibah yang menimpa adalah akibat perbuatan manusia sendiri :

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)" (Q.S. al-Syûrâ: 30).

g. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang kewajiban taat pada Allah SWT, Rasul SAW dan Ulil Amri :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S. al-Nisâ': 59).

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain:

a. Hadis Riwayat Abû Dâwud dan Ahmad dari Anas ibnu Mâlik
 عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ
 قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ"
 (رواه أبو داود وأحمد)

Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: "Jika terjadi kiamat, sedang di tangan salah seorang dari kalian ada biji kurma, maka jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanaminya (biji kurma tersebut) maka lakukanlah hal itu" (H.R. Abû Dâwud dan Ahmad).

b. Hadis Riwayat Muslim dari Jabir ra.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ الظُّلْمَ، فَإِنَّ الطُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ، فَإِنَّ الطُّلْمَ، فَإِنَّ الطُّلَمَ، وَاسْتَحَلُّوا مَا وَاللَّمَ طُلُمَ، مَلَلُهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ" (رواه مسلم)

Dari Jâbir bin 'Abdullâh bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Jauhilah perbuatan zalim karena perbuatan zalim itu adalah mendatangkan kegelapan di hari kiamat nanti, dan jauhilah kekikiran karena kekikiran itu menghancurkan/ membinasakan orang-orang sebelum kalian, membawa mereka pertumpahan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan." (H.R. Muslim).

c. Hadis Riwayat Ibnu Mâjah, al-Thabarâni dan al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbâs ra.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (رواه ابن ماجة والطبراني والبيهقي)

Dari Ibnu 'Abbâs ra, telah bersabda Rasulullah SAW: "Tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain." (H.R. Ibnu Mâjah, al-Thabarâni dan al-Baihaqi).

d. Hadis Riwayat al-Bukhâri dan Muslim dari 'Abdullâh ibnu 'Amr ibnu 'Ash

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ ٱلمِسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ ٱلمِسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ ٱلمِسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَسَلَّمَ المِسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَسَلَم)

Dari 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash berkata: ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Muslim yang bagaimana yang paling baik?". Rasul SAW menjawab: "mereka (muslim) yang

menyelamatakan muslim yang lain dengan lisannya dan tangannya." (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

e. Hadis Riwayat Ahmad dari Sa'id bin Zaid:

Dari Sa'îd bin Zaid berkata, "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Siapa yang melakukan suatu kezaliman pada bumi meski hanya sejengkal, maka sesungguhnya ia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi" (H.R. Ahmad).

f. Hadis Riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid:

Dari Sa'îd bin Zaid, dari Nabi SAW bersabda: "Siapa saja mengelola lahan mati, maka lahan itu haknya, dan tidak ada hak atas usaha zhalim" (H.R. Abû Dâwud dan al-Tirmidzi).

g. Hadis Riwayat Jâbir bin 'Abdillâh:

mendapat pahala" (H.R. al-Nasâ'i).

3. Kaidah Fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudlaratan harus dihilangkan".

Artinya: "Kemudlaratan tidak boleh dihilangkan/diganti dengan kemudlaratan (yang lain)".

Artinya: "Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada mendatangkan kemaslahatan."

Artinya: "Kebijakan imam (pemerintah) atas urusan rakyat didasarkan pada kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam al-Syâthibi di dalam kitab *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, Jilid II, halaman 198-199:

الْمَفْهُومُ مِنْ وَضْعِ الشَّارِعِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوِ الْمَعْصِيَةَ تَعْظُمُ بِحَسَبِ عِظَمِ الْمَصْلَحَةِ الْمَفْهُومُ مِنْ وَضْعِ الشَّارِعِ أَنَّ الطَّعَةِ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَصَالِحِ حريانُ الْأُمُورِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا، وَقَدْ عُلِمَ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَصَالِحِ حريانُ الْأُمُورِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَفَاسِدِ مَا يَكِرُّ بِالْإِخْلالِ الضَّرُورِيَّةِ الْخَمْسَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَأَنَّ أَعْظَمَ الْمَفَاسِدِ مَا يَكِرُّ بِالْإِخْلالِ عَلَيْهَا.

Memahami maksud Syari' (Allah SWT.), bahwasanya besarnya ketaatan atau kemaksiatan itu tergantung pada besarnya kemaslahatan atau kemafsadatan yang ditimbulkannya. Dapat diketahui dari Syari'at Islam, bahwasanya sebesar-besar kemaslahatan adalah terciptanya lima perkara dharuri yang diakui dalam setiap aturan, dan bahwasanya sebesar-besar kemafsadatan adalah perkara yang menghalanginya.

2. Pendapat Imam Syihâbuddîn ibn Idrîs ibn 'Abdur Rahmân, di dalam kitab *al-Furuq*, Jilid III, halaman 94:

فَإِنَّ الشَّرْعَ حَصَّصَ الْمَرْتَبَةَ الْعُلْيَا مِنْ الْمَصَالِحِ بِالْوُجُوبِ وَحَثَّ عَلَيْهَا بِالزَّوَاجِرِ صَوْنًا لِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ عَنِ الضَّيَاعِ كَمَا حَصَّصَ الْمَفَاسِدَ الْعَظِيمَةَ بِالزَّجْرِ وَالْوَعِيدِ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ عَنِ الدُّجُولِ فِي الْوُجُودِ.

Artinya: Sesungguhnya syari'at Islam menjunjung tinggi berbagai kemaslahatan sebagai kewajiban, serta mengendalikannya dengan beberapa larangan agar tetap terjaga. Demikian pula syari'at Islam sangat memperhatikan berbagai kemafsadatan besar sebagai larangan dan ancaman agar dapat dicegah dan tidak terjadi.

3. Pendapat Imam 'Izzuddîn ibn 'Abdus Salâm di dalam *Qawâ'îd al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Jilid I, halaman 127:

Artinya: Ketika penyebab yang membawa kemafsadatan itu kuat, maka dosanya menjadi besar melebihi dosa akibat penyebab yang ringan.

4. Pendapat Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy, di dalam *al-Itqân wa al-Ihkâm*, Jilid II, halaman 105:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِإِتْلاَفِهِ فَإِنَّهُ مُطَالَبٌ بِإِخْلافِهِ فَإِنَّ كَانَ الْقِيَمِ الْمُتْلَفُ (بِالْفَتْحِ) مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ الْمُتْلَفُ (بِالْفَتْحِ) مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ.

Artinya: Sesungguhnya setiap orang yang melakukan pengrusakan, ia wajib menanggungnya, dan dituntut untuk menggantinya. Jika sesuatu yang rusak itu benda yang ada kesamaannya, maka ia mengganti dengan benda yang sama. Dan jika sesuatu yang rusak itu benda yang hanya dapat diketahui nilai harga, maka ia menggantinya dengan nilai harganya.

5. Pendapat 'Âli Haidar di dalam *Durar al-Hukkâm*, Jilid II, halaman 597

Artinya: Pengrusakan secara langsung dalam kondisi apa pun mewajibkan untuk menanggung kerusakan meskipun dilakukan tanpa gegabah atau tanpa sengaja. Adapun pengrusakan karena suatu sebab, wajib menanggungnya jika faktor penyebab dilakukan dengan gegabah atau sengaja. Dan jika dilakukan tidak gegabah dan tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban menanggungnya.

- 6. Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- 7. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
- 8. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
- 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- 10. Hasil Workshop, kunjungan lapangan, rapat dan kajian Tim Komisi Fatwa bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai tanggal 31 Maret sampai 10 Juni 2016.

11. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI dalam Rapat Pleno pada tanggal 27 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGENDALIANNYA

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang manfaatnya untuk usaha, kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
- 3. Pembakaran hutan dan lahan adalah perbuatan manusia secara sengaja yang menyebabkan terbakarnya hutan dan/atau lahan.
- 4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah tindakan pencegahan, penanggulangan dan penanganan kebakaran.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram.
- 2. Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, hukumya haram.
- 3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya.
- 4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
- 5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan.
 - b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - c. Ditujukan untuk kemashlahatan.
 - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.

6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesusai dengan syaratsyarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, hukumnya haram.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Pemerintah, baik pusat maupun daerah agar:
 - a. melakukan harmonisasi regulasi terkait dengan pemanfatan hutan dan lahan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan norma terkait pemanfaatan hutan dan lahan dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keagamaan dengan melibatkan tokoh agama.
 - c. melakukan edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait pemanfaatan hutan dan lahan dengan berbagai pendekatan, antara lain dalam bentuk penyuluhan dan ceramah keagamaan.
 - d. melakukan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan konsep perhutanan sosial dan memfasilitasi penyiapan areal hutan dan lahan tanpa bakar.
 - e. menyiapkan teknologi yang ramah lingkungan.
 - f. membuat kebijakan yang adil dalam hal pemberian izin usaha pemanfaatan hutan dan lahan bagi masyarakat.
 - g. melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan membangun sinergi antar institusi / lembaga yang terkait.
 - h. melakukan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak buruk lainnya, baik oleh individu ataupun badan usaha.

2. Pelaku usaha agar:

- a. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan hutan dan lahan.
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan dan lahan, agar lebih sejahtera.
- c. menjamin terwujudnya kelestarian lingkungan.
- d. menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- e. Mengupayakan teknologi penyiapan pembukaan lahan yang ramah lingkungan.

3. Masyarakat agar:

- a. melakukan upaya konstruktif dalam penyiapan area hutan dan lahan tanpa bakar.
- b. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan

kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan masyarakat, dan dampak buruk lainnya.

4. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan upaya percepatan pelestarian alam, melalui reboisasi dan restorasi pasca kebakaran.

Keempat : **Ketentuan penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 22 Syawal 1437 H.

27 Juli 2016 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI-FATWA

Ketua.

Scark.

Sekretaris,

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.